

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
TERHADAP KEGIATAN USAHA PERBANKAN KHUSUS
PENYALURAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK APARATUR SIPIL
NEGARA**

(Studi Kasus Bank Sleman)

Indah Palupi Utaminingtyas, Tomi Suryo Utomo

Abstract: *The objectives of this study are: 1) To identify and analyze the application of the precautionary principle to banking business activities specifically for the distribution of Unsecured Loans for State Civil Apparatus at Bank Sleman; 2) To find out and analyze the opportunities for State Civil Apparatus in applying for Unsecured Loans compared to other customers at Bank Sleman; and 3) To identify and analyze the obstacles faced in the application of the prudential principle to banking business activities specifically for the distribution of Unsecured Loans for State Civil Apparatus at Bank Sleman.*

This research is an empirical normative legal research using a law approach and a case approach. The nature of this research is descriptive. This research was conducted at the Sleman Bank Office with the resource person Yunisfi Ekasari R as HRD Manager of PT. BPR Bank Sleman (Perseroda). The author uses primary data and secondary data. The secondary data used consists of primary, secondary, and non-legal materials. The data collection technique was carried out in 2 stages, namely Interview, and Document Study. The data analysis technique in this study was carried out by means of qualitative data analysis.

The results showed that the implementation of prudence implemented by Bank Sleman was by verifying at the time of initial submission and monitoring every month in the form of invoices taken through the treasurer of insurance that covers life and Termination of Employment (PHK). The chance of passing the application for Unsecured Credit at Bank Sleman is the same between State Civil Apparatus and non-State Civil Apparatus. The obstacle that often occurs in the provision of unsecured loans is the problem of bad loans. Bank Sleman overcomes these obstacles by verifying and always confirming the treasurer and periodically monitoring related to collective invoices.

Keywords: *Prudential Principles, Unsecured Loans, and State Civil Apparatus.*

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya, guna menjaga kebenaran dan keabsahan subjek hukum maupun objek hukum dalam penyaluran kredit, jenis kredit yang banyak ditawarkan oleh bank kepada nasabah dibandingkan jenis kredit yang lainnya adalah adalah penyaluran kredit dengan agunan. Namun demikian, dari perspektif nasabah, agunan merupakan penghalang untuk meminjam uang dari lembaga perbankan. Hal ini karena dalam perjanjian kredit bank banyak mengandung klausul-klausul yang memberatkan nasabah debitur, yakni yang memuat klausul-klausul yang tidak wajar dan tidak adil dengan menyalahgunakan keadaan nasabah debitur. Hal demikian ini terjadi karena secara ekonomis dan psikologis kedudukan bank sangat kuat dan tidak seimbang dengan nasabah debitur pada saat penandatanganan pemberian kredit. Kuatnya posisi tawar bank mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara bank dengan debitur, sehingga terkesan bank memanfaatkan keadaan tersebut untuk memaksakan kehendaknya. Hal ini dapat terlihat dari isi perjanjian kredit tersebut yang dibuat oleh bank secara sepihak. Dengan demikian, posisi nasabah dalam hal ini merasa jadi terancam agunannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyaluran kredit tersebut.

Atas dasar alasan tersebut di atas, maka kemudian pihak bank menawarkan kredit perbankan tanpa agunan khusus untuk Aparatur Sipil Negara. Kredit Tanpa Agunan ini merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa ada suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Sintia mengemukakan bahwa alasan bank mengeluarkan produk Kredit Tanpa Agunan karena ingin membantu taraf hidup rakyat banyak dalam mendapatkan tambahan dana atau modal yang dibutuhkan oleh para calon dan/atau debitur yang sedang dalam kesulitan mendapatkan pinjaman modal sementara debitur tidak memiliki jaminan, sehingga bank mempermudah calon debitur untuk mendapatkan pinjaman dana sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank

tersebut.¹ Dengan demikian, bagi Aparatur Sipil Negara dapat menggunakan layanan kredit ini apabila membutuhkan dana tambahan baik untuk kebutuhan produktif (usaha), maupun untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Namun demikian, permasalahannya adalah kredit tanpa agunan cenderung berisiko dan menyimpang dari praktik prinsip kehati-hatian. Ditinjau dari segi besarnya risiko, maka risiko kredit individual tanpa agunan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kredit individual dengan menggunakan agunan. Risiko ini akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengetahui melalui riset praktik pelaksanaan prinsip kehati-hatian pemberian kredit tanpa agunan untuk Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERBANKAN KHUSUS PENYALURAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Bank Sleman)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap kegiatan usaha perbankan khusus penyaluran Kredit Tanpa Agunan untuk Aparatur Sipil Negara di Bank Sleman?
2. Bagaimana peluang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Kredit Tanpa Agunan dibandingkan nasabah lainnya di Bank Sleman?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian terhadap kegiatan usaha perbankan khusus penyaluran Kredit Tanpa Agunan untuk Aparatur Sipil Negara di Bank Sleman?

¹ Dedah Sintia, *“Tinjauan Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Bogor”*, Tugas Akhir, Program Diploma II Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2014, hlm. 22.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu penghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank tersebut disebut dengan *Financial Depository Institution*.²

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.³

Kredit Tanpa Agunan sering disebut juga Kredit Tanpa Jaminan. Djumhana mengemukakan bahwa Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah

²http://etheses.uin-malang.ac.id/1451/6/08220004_Bab_2.pdf, Akses tanggal 20 Januari 2021.

³ Bania Primsa, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan antara Bank dengan Penerima Kredit (Studi Pada PT. PNI (Persero) Tbk Cabang Medan)*, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 31.

teruji bonadifitas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.⁴

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Sleman dengan narasumber yaitu Yunisfi Ekasari R selaku HRD Manager PT. BPR Bank Sleman (Perseroda). Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahap, yaitu Wawancara, dan Studi Dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data kualitatif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kegiatan Usaha Perbankan Khusus Penyaluran Kredit Tanpa Agunan untuk Aparatur Sipil Negara di Bank Sleman

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Prinsip kehati-hatian⁴ adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan asas Prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (*prudential banking*). Dalam *prudential banking*, Dewan Komisaris mempunyai kedudukan yang penting. Mereka bertugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetap juga melakukan analisis atas berbagai masalah bank dan memberikan masukan penting bagi direksi dan staf-staf operasional.

⁴ *Ibid.*

Selain itu, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Oleh karena itu, usaha perkreditan membutuhkan penanganan yang professional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan.

Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Seperti dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi.

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya asimetri/ ketidaksamaan informasi (*asymmetric*

information) situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Yunisfi Ekasari R, dijelaskan bahwa Bank Sleman sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian ini, terutama dalam hal pemberian Kredit Tanpa Agunan. Hal ini karena pemberian Kredit Tanpa Agunan tidak seaman pemberian Kredit Dengan Agunan. Pada pemberian Kredit Dengan Agunan, secara risiko ada mitigasinya. Apabila suatu ketika kredit itu bermasalah, maka masih ada *fix asset* untuk di lakukan penjualan, sedangkan pada pemberian Kredit Tanpa Agunan tidak ada *fix asset* yang bisa dilakukan penjualan. Untuk itu, penerapan prinsip kehati-hatian Kredit Tanpa Agunan harus benar-benar diperhatikan.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut diimplementasikan dengan melakukan verifikasi pada waktu pengajuan awal serta melakukan monitoring setiap bulan dalam bentuk tagihan di ambil melalui bendahara berupa adanya asuransi yang mengcover untuk jiwa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁵ Apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, situasi keuangan sedang dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga Bank Sleman sangat perlu hati-hati dalam memberikan Kredit Tanpa Agunan tersebut. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan amanah dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah Pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Oleh karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus korona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini.

⁵ Hasil Wawancara bersama Ibu Yunisfi Ekasari R, S.E. selaku HRD Manajer, pada tanggal 29 Juli – 13 Agustus 2021 di PT. BPR Bank Sleman (Perseroda).

2) Peluang Aparatur Sipil Negara dalam Mengajukan Kredit Tanpa Agunan Dibandingkan Nasabah Lainnya di Bank Sleman

Sehubungan dengan peluang lolosnya pengajuan Kredit Tanpa Agunan di Bank Sleman, adalah sama antara Aparatur Sipil Negara dengan yang bukan Aparatur Sipil Negara. Selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bank Sleman, pengajuan tentu akan disetujui dan akan dilakukan pencairan dana sejumlah yang diajukan atau yang disetujui.

Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bank terhadap Nasabah dalam menerima pengajuan kredit, yaitu:

1. Memiliki Tabungan atau Rekening pada Bank tempat mengajukan

Cara tepat agar pinjaman diterima oleh Bank, yang pertama adalah memiliki tabungan atau rekening di bank yang bersangkutan. Pasalnya, dengan hal ini kamu juga bisa membantu pihak bank, dalam memproses pemeriksaan data melalui rekening, yang sudah dibuka pada bank tersebut.

2. Menyiapkan dan melengkapi syarat serta dokumen penting dalam pengajuan pinjaman

Sangat besar peluang untuk ditolak, jika kamu tidak mengikuti cara tepat. Agar pinjaman diterima, maka calon nasabah dapat menyiapkan syarat dan dokumen. Pastikan, semua dokumen lengkap, aman dan asli, sehingga jangan memaksakan diri untuk memalsukan dokumen. Karena, pihak bank akan melakukan validitas, untuk kebenaran dari data yang kamu berikan. Sekecil apapun syarat, jangan meremehkannya, jika ingin pengajuanmu langsung diterima.

3. Memiliki Riwayat Kartu Kredit yang aman

Tidak hanya rekening tabungan, bank biasanya juga akan memudahkan nasabahnya dalam memberikan pinjaman yang memiliki kartu kredit. Memiliki kartu kredit, yang tentunya memiliki riwayat yang bagus, merupakan salah satu cara tepat agar pinjaman diterima tanpa ditolak. Hal tersebut dilihat, agar calon nasabah yang mengajukan pinjaman, bisa dinilai dari cara ia melunasi cicilan.

4. Mengajukan Jumlah Pinjaman yang Wajar dan Sesuai dengan Pendapatan
Biasanya, bank memiliki kebijakan untuk mencairkan pinjaman dengan cicilan yang tidak lebih dari 30 persen total pendapatannya. Sehingga, jangan harap jika pengajuan yang jumlahnya tidak wajar, bisa diterima. Sebelum mengajukan, pastikan kamu menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kamu.

5. Mengikuti Rekening *Payroll*

Cara tepat agar pinjaman diterima berikutnya adalah dengan mengikuti rekening *payroll* di Bank yang bersangkutan. Dengan mengikuti rekening *payroll*, biasanya kamu bisa mendapatkan prioritas utama, dalam hal mengajukan pinjaman.

3) Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kegiatan Usaha Perbankan Khusus Penyaluran Kredit Tanpa Agunan untuk Aparatur Sipil Negara di Bank Sleman

Resiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil resiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam arti bahwa bank muncul karena keberanian untuk beresiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil resiko, namun jika resiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, menjelaskan definisi resiko-resiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Adapun jenis resiko yang wajib dikelola bank yaitu sebagai berikut:

1. Resiko Kredit

Resiko kredit diartikan sebagai resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counter party* atau pihak yang berkepentingan memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain merupakan resiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counter party* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo.

2. Resiko Pasar

Resiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan *variable* dari pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar serta termasuk perubahan harga *option*. Resiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3. Resiko Operasional

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

4. Resiko Likuiditas

Resiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Resiko likuiditas dikategorikan menjadi:

- a. Resiko Likuiditas Pasar, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar

karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*).

- b. Resiko likuiditas pendanaan, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

5. Resiko Hukum

Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna

6. Resiko Reputasi

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Persepsi maupun citra negatif terhadap suatu bank tentunya akan menurunkan daya saing bank itu sendiri dan tentunya akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk bertransaksi.

7. Resiko Strategik

Resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8. Resiko Kepatuhan

Resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya resiko kepatuhan melekat pada resiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Mencermati jenis-jenis resiko dan akibat yang ditimbulkannya bagi bank, menuntut paradigma baru bagi bank tentang resiko perbankan. Jika dulu hanya dikenal resiko kredit sekarang tidak cukup hanya dengan resiko kredit saja. Jika dulu pemantauan resiko hanyalah merupakan fungsi auditor,

sekarang merupakan tanggung jawab direksi. Jika dulu resiko hanya sebagai suatu faktor negatif yang harus dikontrol, sekarang resiko diterjemahkan sebagai suatu *opportunity* bagi bank.

Resiko pada dasarnya akan selalu ada dalam bisnis perbankan, bahkan dapat dikatakan bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk bussines*). Segala kegiatan operasional oleh perbankan telah diatur oleh serangkaian regulasi sehingga pengelolaan resiko dalam rangka menjaga kesehatan bank merupakan salah satu bagian dari upaya pengelolaan bank yang sehat.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Febuari 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005, Pasal 12 ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, ditetapkan secara tegas penggolongan kualitas kredit, yaitu:

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
 - c. Mutasi rekening relatif aktif, atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, atau
 - b. Terjadi cerukan, atau
 - c. Frekuensi rekening relatif rendah, atau

- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, atau
 - e. Terjadi indikasi masalah keuangan debitur, atau
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
 - c. Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sehubungan dengan kredit bermasalah atau permasalahan-permasalahan dalam proses pemberian kredit, hal tersebut pun juga terjadi pada pemberian Kredit Tanpa Agunan di Bank Sleman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yunisfi Ekasari R, dijelaskan bahwa kendala yang sering terjadi dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan adalah persoalan kredit macet.⁶ Sebagaimana juga sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan kegiatan kredit dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit orang yang mengalami masalah terhadap kreditnya, masalah yang terjadi juga terkadang di masalah pihak debiturnya ataupun di pihak krediturnya. Masalah yang terjadi terhadap kredit si debitur tidaklah terjadi secara tiba-tiba, kredit yang mengalami masalah akan menunjukkan gejala yang menunjukkan bahwa

⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu Yunisfi Ekasari R, S.E. selaku HRD Manajer, pada tanggal 29 Juli – 13 Agustus 2021 di PT. BPR Bank Sleman (Perseroda).

kredit tersebut sedang mengalami masalah. Kredit bermasalah tidak akan terjadi secara mendadak tetapi dapat dilihat dari terjadinya penurunan mutu terhadap kredit si debitur.

Sebagai kreditur, perbankan harus memahami gejala dari kredit bermasalah agar pihaknya dapat segera menyelesaikan atau melakukan langkah-langkah antisipasi agar kredit tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Sebagian besar kejadian yang terjadi gejala penurunan mutu kredit terjadi secara bertahap sebelum akhirnya terjadi kredit bermasalah yang akan muncul ke permukaan. Para bankir yang memonitor secara cermat dapat melihat bagaimana penurunan mutu kredit debitur karena mereka telah mendeteksi gejala-gejala kredit bermasalah sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa kredit si debitur mengalami masalah maka pihak bank akan memutuskan tindakan yang harus diambil untuk menyelamatkan dana yang telah mereka pinjamkan kepada debitur.

Penanganan penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan oleh bank bilamana pihak bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur atau apabila proses penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan perbankan ketika mengalami kredit macet yang sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka perusahaan perbankan akan mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Setempat. Untuk di daerah Sleman Yogyakarta, pengajuan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan penelusuran penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sleman, mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) perkara gugatan sederhana yang diajukan.

F. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan kehati-hatian yang diimplementasikan oleh Bank Sleman adalah dengan melakukan verifikasi pada waktu pengajuan awal serta melakukan monitoring setiap bulan dalam bentuk tagihan di ambil melalui bendahara berupa adanya asuransi yang mengcover untuk jiwa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bank Sleman sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian ini, terutama dalam hal pemberian Kredit Tanpa Agunan. Hal ini karena pemberian Kredit Tanpa Agunan tidak seaman pemberian Kredit Dengan Agunan. Pada pemberian Kredit Dengan Agunan, secara risiko ada mitigasinya. Apabila suatu ketika kredit itu bermasalah, maka masih ada *fix asset* untuk di lakukan penjualan, sedangkan pada pemberian Kredit Tanpa Agunan tidak ada *fix asset* yang bisa dilakukan penjualan. Untuk itu, penerapan prinsip kehati-hatian Kredit Tanpa Agunan harus benar-benar diperhatikan.
2. Peluang lolosnya pengajuan Kredit Tanpa Agunan di Bank Sleman, adalah sama antara Aparatur Sipil Negara dengan yang bukan Aparatur Sipil Negara. Selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bank Sleman, pengajuan tentu akan disetujui dan akan dilakukan pencairan dana sejumlah yang diajukan atau yang disetujui. Pada dasarnya setiap masyarakat bisa mengajukan Kredit Tanpa Agunan di Bank, selama sudah memenuhi dan mengikuti ketentuan syarat yang berlaku di setiap perbankan tersebut. Namun demikian, untuk pemberian Kredit Tanpa Agunan, ini terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yunisfi Ekasari R, dijelaskan bahwa untuk pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi Aparatur Sipil Negara, yang bisa mengajukan adalah hanya yang instansinya sudah bekerja sama atau sudah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bank Sleman.
3. Adapun kendala yang sering terjadi dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan adalah persoalan kredit macet. Kendala tersebut terjadi karena faktor-faktor seperti: Karakter debitur tidak baik, Gaji debitur sudah mepet padahal masih mempunyai pinjaman di perbankan lain, Asuransi lama dalam proses klaim apabila debitur meninggal dunia dan di pecat

secara tidak hormat, dan Debitur pindah instansi tetapi tidak lapor ke instansi yang baru untuk dilakukan potong gaji. Bank Sleman mengatasi kendala tersebut dengan melakukan verifikasi dan selalu konfirmasi terhadap bendahara dan monitoring secara berkala terkait tagihan kolektif. Upaya ini merupakan salah satu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Sleman dalam menghadapi kredit bermasalah, khususnya kredit macet. Selama ini, Bank Sleman belum pernah menempuh jalur di lembaga hukum atau lembaga peradilan dalam menangani perkara kredit macet. Hal ini berarti bahwa Bank Sleman mampu menyelesaikan melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), sehingga tidak diperlukan upaya lain yang melibatkan lembaga hukum atau lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sintia, Dedah, *“Tinjauan Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Bogor”*, Tugas Akhir, Program Diploma II Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2014.

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.

-----, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015.

-----, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Kencana: Jakarta, 2006.

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management : “Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa”*, Kharisma Putra Utama Offset: Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press: Depok, 2018

Aidi, Zil, “Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, No. 1, Januari 2020.

Saroinsong, Andrew Nathanael, Fungsi Bank dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan, *Lex Privatum*, Vol. II, No. 3, Agustus-Oktober 2014

Simatupang, H. Bahtiar, Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Sumilat, Rohyani R.I., Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, Edisi Khusus, *Media.Neliti*, Vol. XXI, Nomor4, April-Juni 2013

<https://www.kreditpedia.net/melakukan-proses-survey-yang-baik/>, Akses pada

tanggal 19 September 2021.

<https://banksleman.co.id/profil.html>, Akses 19 September 2021.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1451/6/08220004_Bab_2.pdf, Akses tanggal 20 Januari 2021.

Primsa, Bania, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan antara Bank dengan Penerima Kredit (Studi Pada PT. PNI (Persero) Tbk Cabang Medan)*, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.

Widayati, Ratna, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Nagari cabang Utama Padang, *Tesis*, Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2015.

Sudjatmiko, Tomi, “Mau „Sekolahkan “ SK PNS di Bank? Sebaiknya Perhatikan Hal ini Dulu” ,melalui:
<https://www.krjogja.com/ekonomi/keuangan/mau-sekolahkan-sk-pns-di-bank-sebaiknya-perhatikan-hal-ini-dulu/>, Akses 06 Desember 2021